



PUTUSAN

Nomor. 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDIN RAMADHANY BIN ISMAIL**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 29 Th/20 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Bratang Gede I/55 Rt 06 Rw 11 Kel Ngagelrejo Kec Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rasta Samara Huliselan, SH., Dkk. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor

Halaman. 1 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum "Rastra Huliselan & Partners" yang beralamat di Jalan Deltasari Indah E/355, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Mei 2024 No. 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2024 No. 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDIN RAMADHANY BIN ISMAIL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDIN RAMADHANY BIN ISMAIL dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro
 - 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat $\pm 0,69$ (Nol koma enam puluh Sembilan) gram beserta klip pembungkusnya
 - 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat $\pm 0,54$ (Nol koma lima puluh empat) gram beserta klip pembungkusnya Dengan berat keseluruhan netto ± 1.23
 - 3 (tiga) klip plastic
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 8 T warna Hitam;

Halaman. 2 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan :

- Menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bebas demi hukum;
- Menyatakan terdakwa ALDIN RAMADHANY BIN ISMAIL sebagai korban penyalahguna Narkotika;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal saksi AGUS WIJAYA bersama saksi M. SUBHAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 3 (tiga) klip plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 T warna Hitam , 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika

Halaman. 3 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I Shabu dengan berat netto \pm 0,292 gram, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba Gol. I Shabu dengan berat netto \pm 0,259 gram. Dengan total keseluruhan netto \pm 0,551 gram.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya. Sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal yang mengirim lokasi ranjauan narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kemasan bekas kopi seberat 2 gram. Setelah Terdakwa mendapatkan barang langsung menuju ke rumah di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya untuk memecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan di jual kembali. Terdakwa membagi 5 (lima) poket Rp. 200.000 dan 5 (lima) poket Rp.350.000.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 pocket seharga Rp.350.000 kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara bertemu secara langsung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu per gram nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui via DANA ke nomor milik Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) 082141306438.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 750.000 bila terjual habis semua
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00425/NNF/2024 hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 barang bukti nomor 01196/2024/NNF dan 01197/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman. 4 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi AGUS WIJAYA bersama saksi M. SUBHAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL melakukan aktifitas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 3 (tiga) klip plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 T warna Hitam , 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto $\pm 0,292$ gram, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto $\pm 0,259$ gram. Dengan total keseluruhan $\pm 0,551$ gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00425/NNF/2024 hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 01196/2024/NNF dan 01197/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Agus Wijaya** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA M. SUBHAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat menangkap Sdr. ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL berupa: 1 (satu) buah bekas Rokok merk MARLBORO warna Merah yang di dalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,292 (nol koma dua ratus sembilan dua) Gram; 3 (satu) klip plastik; 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,259 (nol koma dua ratus lima sembilan) Gram beserta klip pembungkusnya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type RENO 8 T warna Hitam dengan Nomor IMEI : 860443061103595 dengan Nomor Simcard : 081936554526 Yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Tersangka barang bukti tersebut adalah milik dari Tersangka Sdr. ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Sdr. ALDI RAMADHANY Bin ISMAIL diamankan oleh sedang berada di dalam kamar rumah Lantai 2 yang beralamat di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya bersama dengan dengan Sdr. PERMANA DEWA INDARTO Als. PEPE dan Sdr. NUR ACHMAD FATONI Als. ONI;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Tersangka bahwa awalnya Tersangka menghubungi Sdr. Als. UDIN via telfon Whatsapp di Nomor 082141306438 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB dan saat itu Tersangka menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type RENO 8 T warna Hitam dengan Nomor IMEI : 860443061103595 dengan Nomor Simcard : 081936554526. Tersangka

Halaman. 6 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Sdr. Als. UDIN “din, sido mudun saiki ta ?” kemudian Sdr. Als. UDIN menjawab “yo mas, jam 2 lek gak setengah 3 di proses”, lalu Tersangka menjawab “oh yowes siap tak tunggu”. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Tersangka dihubungi oleh nomor yang tidak Tersangka kenal dan mengirimkan pesan chat Whatsapp “mas wonten titipan” kemudian Tersangka mencoba menghubungi nomor tersebut via telepon Whatsapp namun tidak menjawab tetapi mengirimkan pesan chat Whatsapp “mantun Azhar sampean merapat teng marina” kemudian Tersangka membalas “oke mas”. Sekira jam 14.35 WIB Tersangka tiba di sekitaran Plaza Marina Kota Surabaya dan mengirimkan pesan chat Whatsapp “kulo pun ndugi mas” dan Tersangka menerima balasan chat dari nomor tersebut berupa Foto dan Share Lokasi yang mana Tersangka langsung menuju ke Lokasi tersebut dan mengambil berupa kemasan bekas Kopi Kapal Api Sachet yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) Gram;

- Bahwa Tersangka dengan Sdr. Als. UDIN sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi dengan cara Saksi menerima barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dan ketika sudah laku terjual baru Tersangka mengirimkan uang hasil laku dari barang tersebut yang mana untuk 1 (satu) Gram Tersangka oleh Sdr. Als. UDIN diberikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk cara pembayarannya Tersangka melakukannya dengan cara transfer via DANA ke nomor milik Sdr. Als. UDIN yakni 082141306438;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Tersangka setelah Tersangka menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat + 2 (dua) Gram tersebut dari Sdr. Als. UDIN terdakwa memecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan di jual kembali. Terdakwa membagi 5 (lima) poket Rp. 200.000 dan 5 (lima) poket Rp.350.000.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 pocket seharga Rp.350.000 kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara bertemu secara langsung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu per gram nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui via DANA ke nomor milik Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) 082141306438.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 750.000 bila terjual habis semua
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman. 7 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. Subhan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka bersama dengan rekan Saksi yang bernama **Agus Wijaya**;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat menangkap Sdr. ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL berupa: 1 (satu) buah bekas Rokok merk MARLBORO warna Merah yang di dalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,292 (nol koma dua ratus sembilan dua) Gram; 3 (satu) klip plastik; 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,259 (nol koma dua ratus lima sembilan) Gram beserta klip pembungkusnya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type RENO 8 T warna Hitam dengan Nomor IMEI : 860443061103595 dengan Nomor Simcard : 081936554526 Yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Tersangka barang bukti tersebut adalah milik dari Tersangka Sdr. ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Sdr. ALDI RAMADHANY Bin ISMAIL diamankan oleh sedang berada di dalam kamar rumah Lantai 2 yang beralamat di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya bersama dengan dengan Sdr. PERMANA DEWA INDARTO Als. PEPE dan Sdr. NUR ACHMAD FATONI Als. ONI;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Tersangka bahwa awalnya Tersangka menghubungi Sdr. Als. UDIN via telfon Whatsapp di Nomor 082141306438 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB dan saat itu Tersangka menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type RENO 8 T warna Hitam dengan Nomor IMEI : 860443061103595 dengan Nomor Simcard : 081936554526. Tersangka mengatakan kepada Sdr. Als. UDIN "din, sido mudun saiki ta ?" kemudian

Halaman. 8 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Als. UDIN menjawab “yo mas, jam 2 lek gak setengah 3 di proses”, lalu Tersangka menjawab “oh yowes siap tak tunggu”. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Tersangka dihubungi oleh nomor yang tidak Tersangka kenal dan mengirimkan pesan chat Whatsapp “mas wonten titipan” kemudian Tersangka mencoba menghubungi nomor tersebut via telepon Whatsapp namun tidak menjawab tetapi mengirimkan pesan chat Whatsapp “mantun Azhar sampean merapat teng marina” kemudian Tersangka membalas “oke mas”. Sekira jam 14.35 WIB Tersangka tiba di sekitaran Plaza Marina Kota Surabaya dan mengirimkan pesan chat Whatsapp “kulo pun ndugi mas” dan Tersangka menerima balasan chat dari nomor tersebut berupa Foto dan Share Lokasi yang mana Tersangka langsung menuju ke Lokasi tersebut dan mengambil berupa kemasan bekas Kopi Kapal Api Sachet yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) Gram;

- Bahwa Tersangka dengan Sdr. Als. UDIN sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi dengan cara Saksi menerima barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dan ketika sudah laku terjual baru Tersangka mengirimkan uang hasil laku dari barang tersebut yang mana untuk 1 (satu) Gram Tersangka oleh Sdr. Als. UDIN diberikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk cara pembayarannya Tersangka melakukannya dengan cara transfer via DANA ke nomor milik Sdr. Als. UDIN yakni 082141306438;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Tersangka setelah Tersangka menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat + 2 (dua) Gram tersebut dari Sdr. Als. UDIN terdakwa memecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan di jual kembali. Terdakwa membagi 5 (lima) poket Rp. 200.000 dan 5 (lima) poket Rp.350.000.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 pocket seharga Rp.350.000 kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara bertemu secara langsung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu per gram nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui via DANA ke nomor milik Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) 082141306438.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 750.000 bila terjual habis semua
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman. 9 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saya ditangkap pada har Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 11.30 WIB d dalam kamar rumah Lantai 2 yang beralamat di J. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan yang menangkap saya adalah anggota Polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang.dan ketika ditangkap bahwa pada saat saya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh petugas tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa bahwa pada saat saya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh petugas tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah bekas Rokok merk MARLBORO wana Merah yang di dalamnya berisi:1 (satu) pocket kip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta klip pembungkusnya, 3 (satu) klip plastik.1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,54$ (nol koma lima puluh empat) Gram beserta klip pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (salu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan borat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta klip pembungkusnya 1 (satu) pocket kip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat brulo $\pm 0,54$ (nol koma lima puluh empat) Gram beserta klip pembungkusnya. yang ditemukan petugas disaat melakukan pengeledahan terhadap Sdr., jelaskan? 11. Dapat saya jelaskan, bahwa awalnya saya menghubungi Sár. Als. UDIN via telfon Whatsapp di Nomor 082141306438 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB dan saat itu saya menggunakan 1 (satu) unlit Handphone merk OPPO type RENO 8 T warna Hitam dengan Nomor IMEI : 860443061103595 dengan Nomor Simcard: 081936554526. Saya mengatakan kepada Sdr. Als. UDIN "din, aldo mudun salki ta ?" kemudian Sdr. Als. UDIN menjawab "yo mas, jam 2 lek gak setengah 3 di proses", lalu saya menjawab "oh yowes siap tak tunggu". Kemudian sekira jam 14.00 WIB saya dihubungi oleh nomor yang tidak saya kenal dan mengirimkan pesan chat Whatsapp "mas wonten titipan" kemudian saya mencoba menghubungi nomor tersebut via telepon Whatsapp namun tidak menjawab tetapi mengirimkan pesan chat Whatsapp "mantun Azhar sampean

Halaman. 10 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat teng marina" kemudian saya membalas "oke mas". Sekira jam 14.35 WIB saya tiba di sekitaran Plaza Marina Kota Surabaya dan mengirimkan pesan chat Whatsapp "kulo pun ndugi mas" dan saya menerima balasan chat dari nomor tersebut berupa Foto dan Share Lokasi yang mana saya langsung menuju ke Lokasi tersebut dan mengambil berupa kemasan bekas Kopi Kapal Api Sachet yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) Gram. Saya dengan Sdr. Als. UDIN sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi dengan cara saya menerima barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dan ketika sudah laku terjual baru saya mengirimkan uang hasil laku dari barang tersebut yang mana untuk 1 (satu) Gram saya oleh Sdr. Als, UDIN diberikan seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Untuk cara pembayarannya saya melakukannya dengan cara transfer via DANA ke nomor milik Sdr. Als. UDIN yakni 082141306438.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram tersebut dari Sdr. Als. UDIN nantinya akan saya jual kembali. Biasanya sebelum saya menjual kembali berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang saya beli dari Sdr. Als. UDIN saya akan membaginya ke dalam kemasan pocket dengan takaran yang saya kira-kira sendin tanpa menggunakan timbangan dengan harga pakatan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah Sdr. RIDHO pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB membeli kepada saya sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu harga paket Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saya dan Sdr. RIDHO berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji untuk ketemuan di Toko Kelantong milik tetangga saya dan untuk pembayarannya secara cash / tunai
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saya membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. Als. UDIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 14.35 WIB adalah yang mana nantinya akan saya jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan saya pergunakan untuk kebutuhan sehari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah membeli berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. Als. UDIN sudah kedua kalinya, untuk yang pertama

Halaman. 11 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya membeli pada hari Jum'at tanggal 15 Desember momboli berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. Als UDIN sebanyak 2 (dua) Gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan momboli Narkotika Got. I Jenis Shabu dari Sdr. Als UDIN selanjutnya saya akan membagi ke dalarin pocket plastik, dan untuk sotiap Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram biasa saya mendapatkan berupa 5 (lima) pocket klip dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);- 5 (lima) pocket klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk setiap saya membeli dari Sdr. Als. UDIN berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram bila laku terjual habis saya bisa menerima keuntungan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini Sdr. Als. UDIN dulu tinggal di sekitar Jl. Ngagel Kota Surabaya dan kabar terbaru yang saya terima bahwa Sdr. Als. UDIN sudah tertangkap polisi dengan perkara Narkotika dan saat ini keberadaannya di Lembaga Perasyarakatan namun saya tidak tahu di mananya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro;
- 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat + 0,69 (Nol koma enam puluh Sembilan) gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat + 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta klip pembungkusnya;
- 3 (tiga) klip plastik;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 8 T warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00425/NNF/2024 hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 01196/2024/NNF dan 01197/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AGUS WIJAYA bersama saksi M. SUBHAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 3 (tiga) klip plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 T warna Hitam , 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto + 0,292 gram, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto + 0,259 gram. Dengan total keseluruhan netto + 0,551 gram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya. Sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal yang mengirim lokasi ranjauan narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kemasan bekas kopi seberat 2 gram. Setelah Terdakwa mendapatkan barang langsung menuju ke rumah di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya untuk memecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan di jual kembali. Terdakwa membagi 5 (lima) poket Rp. 200.000 dan 5 (lima) poket Rp.350.000.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 pocket seharga Rp.350.000 kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara bertemu secara langsung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu per gram nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui via DANA ke nomor milik Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) 082141306438.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 750.000 bila terjual habis semua

Halaman. 13 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata–nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saksi saksi AGUS WIJAYA bersama saksi M. SUBHAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar rumah Lantai 2 di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 3 (tiga) klip plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 T warna Hitam , 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto + 0,292 gram, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika Gol. I Shabu dengan berat netto + 0,259 gram. Dengan total keseluruhan netto + 0,551 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya. Sekira pukul

Halaman. 15 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.35 Wib Terdakwa dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal yang mengirim lokasi ranjauan narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kemasan bekas kopi seberat 2 gram. Setelah Terdakwa mendapatkan barang langsung menuju ke rumah di Jl. Krukah Lama 2/18 RT. 004 RW. 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya untuk memecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan di jual kembali. Terdakwa membagi 5 (lima) poket Rp. 200.000 dan 5 (lima) poket Rp.350.000;

Menimbang, bahwa Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 pocket seharga Rp.350.000 kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu per gram nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui via DANA ke nomor milik Sdr. KOMARUDIN als UDIN (DPO) 082141306438.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 750.000 bila terjual habis semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00425/NNF/2024 hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 01196/2024/NNF dan 01197/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta (driver online), dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah membeli dan menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman. 16 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut alternatif kedua tersebut, dengan argumentasi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL dalam keadaan ketergantungan Methamphetamine (sabu-sabu) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi, dimana terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL sampai dengan sekarang dalam kondisi yang baik tanpa di lakukan pengobatan keadaan lepas narkoba (addiction), sehingga terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL tidaklah mengalami ketergantungan Narkotika dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter terkait ketergantungan ketergantungan Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, menurut Majelis Hakim, Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan oleh karenanya tidaklah sependapat;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 ayat (4)

Halaman. 17 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro
- 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat $\pm 0,69$ (Nol koma enam puluh Sembilan) gram beserta klip pembungkusnya
- 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat $\pm 0,54$ (Nol koma lima puluh empat) gram beserta klip pembungkusnya Dengan berat keseluruhan netto ± 1.23
- 3 (tiga) klip plastic
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 8 T warna Hitam;

bahwa barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia

Halaman. 18 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALDIN RAMADHANY Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro
 - 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat + 0,69 (Nol koma enam puluh Sembilan) gram beserta klip pembungkusnya
 - 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika Shabu dengan berat + 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta klip pembungkusnya Dengan berat keseluruhan netto ± 1.23
 - 3 (tiga) klip plastic
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 8 T warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman. 19 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference; dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 20 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby